



PUTUSAN
Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kopo Permai II Blok 16A - 18 RT 003 RW 008 Desa Sukamenak, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, Tempat/Tgl Lahir : Tegal, 09 Desember 1985, NIK : 3204094212850001, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Kristen, Status Warga Negara : WNI, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan : SLTA/SEDERAJAT, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Usman Ponco Silitonga, S.H. dan Rekan, Para Advokat di Law Office OESMAN PONCO SILITONGA, SH & ASSOCIATES yang berkantor di Jl. Sumber Mekar No.2 Kav.1-1, Komplek Sumber Sari, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bermaterai cukup tertanggal 14 Januari 2021, sebagai.....**PENGGUGAT**;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kopo Permai II Blok 16A - 18 RT 003 RW 008 Desa Sukamenak, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, NIK : 3204090503830004, Jenis Kelamin : Laki - Laki, Agama : Kristen, Status Warga Negara : WNI, Pekerjaan : Wiraswasta, Pendidikan : SLTA/SEDERAJAT, sebagai.....**TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung tertanggal 03 Februari 2021 Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Blb tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca surat penetapan Majelis Hakim tertanggal 03 Februari 2021 tentang hari sidang pertama perkara ini;

Telah membaca seluruh surat yang berkenaan dengan perkara yang terdapat dalam berkas perkara;

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Blb



Telah mendengar pihak Penggugat dimuka persidangan;

Telah meneliti surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 03 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 03 Februari 2021 dalam Register Nomor : 29/Pdt.G. Ecourt/2021/PN Blb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen pada tanggal 26 Juni 2016 sesuai dengan Piagam Pengukuhan dan Pemberkatan Nikah Nomor : 01/GPK-KK/PN/06/2016 dan kemudian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung sebagaimana termaktub di dalam Kutipan Akta Perkawinan No. AK. 6210009186 tanggal 22 November 2018 sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan kedua. Sebelum menikah Penggugat adalah seorang janda dan Tergugat adalah seorang duda;
3. Bahwa pada dasarnya perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jl. Kopo Permai II blok 16 (sesuai KTP Penggugat dan Tergugat), lalu pada pertengahan 2016 pindah ke rumah orang tua Penggugat untuk mendirikan usaha bengkel motor;
5. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat selama perkawinan dikaruniai 2 (dua) orang anak laki – laki yang bernama TERGUGAT dan XXXXX;
6. Bahwa dalam masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harta bersama yang merupakan hasil kerja bersama atau penghasilan bersama;

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Blb



7. Bahwa pada awal perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis layaknya hubungan suami istri dalam membina rumah tangga;

8. Bahwa seiring dengan berjalannya masa perkawinan, mulai timbul permasalahan, percekcohan dan perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun hal tersebut masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan damai serta dianggap merupakan bumbu dalam lika-liku rumah tangga;

9. Bahwa beberapa tahun setelah perkawinan terjadi percekcohan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga kehidupan rumah tangga menjadi tidak harmonis lagi dan jauh dari kebahagiaan, hal ini dikarenakan perangai buruk Tergugat yang temperamen oleh karena sering marah-marah dan emosi tinggi, bahwa Tergugat dalam setiap percekcohan dan pertengkaran dan juga melakukan kekerasan kepada Penggugat;

10. Bahwa pihak tergugat setiap terjadi percekcohan selalu mengucapkan kata - kata minta cerai;

11. Bahwa pihak tergugat sering mungucapkan kata – kata kasar atau tidak pantas di hadapan anak - anak;

12. Bahwa pihak Tergugat sering tidak memberi nafkah baik lahir maupun batin dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami;

13. Bahwa Tergugat sering melakukan pinjaman online dan mengatasmakan Penggugat dan tanpa sepengetahuan dari pihak Penggugat;

14. Bahwa Tergugat juga sering pergi tanpa pamit kepada Penggugat dan tidak pulang tanpa mengabari ataupun memberi kejelasan kepada Penggugat bahkan Penggugat sulit untuk menghubungi Tergugat;

15. Bahwa semenjak bulan Agustus 2020 hingga sekarang pihak Tergugat tidak pernah pulang dan sudah tidak seranjang selayaknya seorang suami istri;

16. Bahwa telah diupayakan usaha perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat baik dari keluarga Penggugat maupun dari keluarga Tergugat, akan tetapi tidak tercapai kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Tergugat telah menyerahkan sepenuhnya pengurusan masalah perceraian sampai keluarnya surat perceraian ke Pengadilan dan Kantor Catatan Sipil kepada Penggugat atau Kuasa Penggugat sebagaimana pembicaraan lewat telepon saat dihubungi langsung oleh Kuasa Penggugat;

18. Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi percekocokan dan perselisihan secara terus menerus dan tidak bisa didamaikan lagi sehingga kedua belah pihak memutuskan bercerai;

19. Bahwa atas alasan-alasan tersebut diatas dan ditambah Penggugat sudah tidak ingin melanjutkan hubungan perkawinannya dengan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah telah patut dan beralasan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dicatatkan dan tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan No. AK. 6210009186 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 3204 – KW – 18072018-0001 tertanggal 18 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk mengirimkan 1 (satu) eksemplar surat putusan setelah memiliki kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung untuk mencatatkan dan membuat akta perceraian Penggugat dan Tergugat dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, *mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)*.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir Kuasanya Usman Ponco Silitonga, S.H. Advokat di Law Office OESMAN PONCO SILITONGA, SH & ASSOCIATES yang berkantor di Jl. Sumber Mekar No.2 Kav.1-1, Komplek Sumber Sari, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bermaterai cukup tertanggal 14 Januari 2021;

Menimbang, bahwa Tergugat pada hari sidang yang telah ditetapkan tidak pernah datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 10 Februari 2021, untuk sidang tanggal 15 Februari 2021, relaas panggilan sidang tanggal 24 Februari 2021, untuk sidang tanggal 01 Maret 2021 dan relaas panggilan sidang tanggal 03 Maret 2021, untuk sidang tanggal 08 Maret 2021;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat selama persidangan berlangsung, ternyata tanpa adanya alasan ataupun halangan yang sah, sedangkan panggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara sah dan patut lebih dari satu kali dan telah pula sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka berdasarkan Pasal 4 angka 2 huruf b Perma No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, sengketa dalam perkara aquo dikecualikan terhadap upaya mediasi bagi para pihak sebelum diperiksa pokok perkaranya, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim meneruskan pemeriksaan perkara aquo dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal 24 April 2020 dan atas pembacaan gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan gugatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK : 3204094212850001, atas nama PENGUGAT, selanjutnya diberi tanda P - 1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 3204090706170001, atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda P - 2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3204-KW-18072018-0001, tertanggal 18 Juli 2018 antara TERGUGAT dengan PENGUGAT, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, selanjutnya diberi tanda P - 3;

4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Pengesahan Anak Nomor 3204-PGSH-22112018-0001 atas nama XXXXX, lahir di Bandung pada tanggal 24 Oktober 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, tanggal 22 November 2018 dan Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 320-LT-03072018-0125 atas nama XXXXX, lahir di Bandung pada tanggal 24 Oktober 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, tanggal 3 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda P - 4;

5. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3204-LT-03122018-0139 atas nama XXXXX, lahir di Bandung pada tanggal 12 Mei 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, tanggal 3 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda P - 5;

6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh TERGUGAT, tanggal 16 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda P - 6;

Menimbang, bahwa bukti tersebut setelah disesuaikan terdapat suatu kecocokan dan telah sesuai dengan aslinya dan bukti - bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya untuk memenuhi Undang- Undang Materai oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk persidangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan surat-surat bukti tersebut juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama 1. XXXXX dan 2. XXXXX, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi XXXXX, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah menantu Saksi;

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Kristen di Bandung pada tanggal 26 Juni 2016 yang dilangsungkan di dihadapan Pendeta Sugiono Sutedjo;
- Bahwa perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung pada tanggal 17 Juli 2018;
- Bahwa Saksi hadir dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama : 1. XXXXX, Laki-Laki, lahir di Bandung pada tanggal 24 Oktober 2016, 2. XXXXX, Laki-Laki, lahir di Bandung pada tanggal 12 Mei 2018;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada awal perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis;
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat mengugat cerai Tergugat dikarenakan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sikap dan tingkah laku Tergugat yang tempramen dan sering marah-marah dan setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu mengucapkan kata-kata kasar serta selalu minta cerai;
- Bahwa Tergugat pernah melakukan tindakan kasar kepada Pengugat yaitu dengan cara memukul Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat pernah memukul Pengugat karena kejadiannya dihadapan Saksi;
- Bahwa Tergugat pernah pukul Penggugat sampai Penggugat pingsan;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut yaitu masalah uang;
- Bahwa Tergugat sering tidak memberikan nafkah baik lahir maupun bathin sebagai seorang suami;
- Bahwa Tergugat punya usaha bengkel motor dan kalau lagi ada Tergugat kasih uang kepada Penggugat;

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Blb



- Bahwa Tergugat membuka usaha bengkel motor di rumah Saksi;
 - Bahwa Penggugat tidak bekerja;
 - Bahwa selain jarang memberikan uang Tergugat sering melakukan pinjaman online atas nama Penggugat dan hal tersebut dilakukan oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, bahkan tiap bulannya harus membayar sebesar Rp. 20.000.00,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa telah dilakukan diupayakan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat baik dari pihak keluarga Penggugat maupun dari pihak keluarga Tergugat, akan tetapi tidak tercapai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat sempat pacaran;
 - Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus janda cerai dan punya anak, begitu pula Tergugat berstatus duda cerai dan punya anak;
 - Bahwa sejak bulan Agustus 2020 Tergugat pergi dari rumah dan hingga kini tidak pernah kembali lagi;
 - Bahwa anak-anak tinggal bersama Saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Saksi;
 - Bahwa Saksi selaku orangtua tidak pernah ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sebelum pergi dari rumah Tergugat sempat bilang kepada Saksi sudah tidak cocok dengan Penggugat;
 - Bahwa Tergugat pergi dari rumah dengan membawa baju-bajunya;
 - Bahwa sejak pergi meninggalkan rumah, Tergugat tidak pernah kembali lagi;
2. Saksi **XXXXXX**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, karena Saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, karena Saksi adalah adik ipar Tergugat;

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Kristen di Bandung pada tanggal 26 Juni 2016 yang dilangsungkan di dihadapan Pendeta Sugiono Sutedjo;
- Bahwa perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung pada tanggal 17 Juli 2018;
- Bahwa Saksi hadir dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama : 1. XXXXX, Laki-Laki, lahir di Bandung pada tanggal 24 Oktober 2016, 2. XXXXX, Laki-Laki, lahir di Bandung pada tanggal 12 Mei 2018;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada awal perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis;
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat mengugat cerai Tergugat dikarenakan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah berkata kasar kepada Penggugat dan ibu Saksi didepan Saksi;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut yaitu masalah uang;
- Bahwa Tergugat kadang-kadang ngasih kadang-kadang tidak uang untuk biaya rumah tangga;
- Bahwa Tergugat punya usaha bengkel motor;
- Bahwa Tergugat membuka usaha bengkel motor di rumah ibu Saksi;
- Bahwa bengkel motor tersebut kadang-kadang ramai kadang-kadang tidak;
- Bahwa Penggugat tidak bekerja;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana modal untuk membuka usaha bengkel tersebut;

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Blb



- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, karena Saksi sering diminta datang oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering bicara minta cerai kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering bicara minta cerai karena Tergugat merasa sudah tidak cocok lagi dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan tindakan kasar kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan kesimpulan tertanggal 22 Maret 2021, di mana pada akhirnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, hendaknya segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang dianggap telah pula termuat dalam Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap serta tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak datangnya Tergugat tidak ternyata disebabkan karena suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap dan berpendapat bahwa Tergugat tidak mau mempertahankan haknya atas gugatan tersebut dan berdasarkan Pasal 125 HIR telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen pada tanggal 26 Juni 2016 sesuai dengan Piagam Pengukuhan dan Pemberkatan Nikah Nomor : 01/GPK-KK/PN/06/2016 dan kemudian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung sebagaimana termaktub di dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3204-KW-18072018-0001, tertanggal 18 Juli 2018 sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut



hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat selama perkawinan dikaruniai 2 (dua) orang anak laki - laki yang bernama TERGUGAT dan XXXXX;

Menimbang, bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan atas kehendak kedua belah pihak dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun seiring berjalannya waktu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh perangai buruk Tergugat yang temperamen oleh karena sering marah-marah dan emosi tinggi, bahwa Tergugat dalam setiap percekocokan dan pertengkaran dan juga melakukan kekerasan kepada Penggugat, serta setiap terjadi percekocokan Tergugat selalu mengucapkan kata - kata minta cerai;

Menimbang, bahwa Tergugat sering tidak memberi nafkah baik lahir maupun batin dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami dan Tergugat juga sering melakukan pinjaman online dan mengatashamakan Penggugat dan tanpa sepengetahuan dari pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut juga menyebabkan hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis, dan sejak bulan Agustus 2020 hingga sekarang pihak Tergugat tidak pernah pulang dan sudah tidak seranjang selayaknya seorang suami istri;

Menimbang, bahwa telah diupayakan usaha perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat baik dari keluarga Penggugat maupun dari keluarga Tergugat, akan tetapi tidak tercapai kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang jelas-jelas sudah tidak harmonis dan tidak lagi menjadi wadah untuk saling berbagi, saling menghargai dan saling membantu satu sama lain, maka berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin berdasarkan Ketuhanan

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Maha Esa tidak mungkin tercapai dan oleh karenanya jalan satu-satunya dalam upaya kemaslahatan serta menyelamatkan kehidupan Penggugat dan Tergugat adalah dengan mengajukan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P - 1 sampai dengan P - 6 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama 1. XXXXX dan 2. XXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P - 1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK : 3204094212850001, atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat tanggal 24 - 05 - 2018 dan bukti P - 2 berupa Kartu Keluarga No. 3204090706170001, atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 15 - 10 - 2018, serta keterangan Saksi XXXXX dan XXXXX, diketahui bahwa Tergugat bertempat tinggal di Kopo Permai II Blok 16A - 18 RT 003 RW 008 Desa Sukamenak, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, maka sesuai Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa :

(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P - 3 serta keterangan Saksi XXXXX dan XXXXX harus dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang perkawinannya dilangsungkan menurut agama Kristen di Bandung pada tanggal 26 Juni 2016 yang dilangsungkan di hadapan Pendeta Sugiono Sutedjo dan tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3204-KW-18072018-0001, tertanggal 18 Juli 2018 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, sehingga dengan

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian Penggugat sebagaimana dalam posita gugatan adalah sering perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh perangai buruk Tergugat yang temperamen oleh karena sering marah-marah dan emosi tinggi, bahwa Tergugat dalam setiap percekcohan dan pertengkaran dan juga melakukan kekerasan kepada Penggugat, serta setiap terjadi percekcohan Tergugat selalu mengucapkan kata - kata minta cerai;

Menimbang, bahwa Tergugat sering tidak memberi nafkah baik lahir maupun batin dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami dan Tergugat juga sering melakukan pinjaman online dan mengatasmakan Penggugat dan tanpa sepengetahuan dari pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut juga menyebabkan hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis, dan sejak bulan Agustus 2020 hingga sekarang pihak Tergugat tidak pernah pulang dan sudah tidak seranjang selayaknya seorang suami istri, sehingga antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf e dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka akan mendasarkan pada keterangan Saksi-Saksi dari Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi XXXXX dan XXXXX, yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dengan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh perangai buruk Tergugat yang temperamen oleh karena sering marah-marah dan emosi tinggi, bahwa Tergugat dalam setiap percekcohan dan pertengkaran dan juga melakukan kekerasan kepada Penggugat, serta setiap terjadi percekcohan Tergugat selalu mengucapkan kata - kata minta cerai;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut juga menyebabkan hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis, dan sejak bulan Agustus 2020 hingga sekarang pihak Tergugat tidak pernah pulang dan sudah tidak seranjang selayaknya seorang suami istri dan sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri serta sudah pisah ranjang, sehingga upaya untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah sulit dicapai;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang diliputi suasana perselisihan dan pertengkaran akan berdampak timbulnya penderitaan bagi salah satu pihak maupun keduanya serta berdampak pula bagi perkembangan jiwa anak-anak;

Menimbang, bahwa apabila dalam kehidupan perkawinan tidak ada persesuaian paham dan timbul ketidakcocokan antara suami dan istri sehingga tidak ada lagi kerukunan di antara keduanya maka tujuan untuk mewujudkan keharmonisan dan kebahagiaan sebagai tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan atau dilanjutkan sebagaimana tercantum dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 105 K/Sip/1968, tanggal 12 Juni 1968;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa dan siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, yang jelas perkawinan tersebut telah pecah (*broken marriage*) dan apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, maka yang timbul adalah keburukan bagi keduanya, sehingga perceraian dalam kasus ini menjadi jalan terbaik sebagaimana tercantum dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534.K/Pdt/1994, tanggal 18 Juli 1996;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian, maka menurut pendapat Majelis Hakim tujuan perkawinan yaitu terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan tercapai, sehingga jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perkawinan tersebut dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi dasar gugatan Pengugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah cukup beralasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf e dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya petitum angka 2 gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3204-KW-18072018-0001, tertanggal 18 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum point 3 merupakan akibat hukum dari dikabulkannya petitum point 2 di atas dan hal tersebut sesuai pula dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Jo. pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 09 Tahun 1975, dengan diputuskannya perkawinan ini dengan perceraian, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung atau Pejabat yang ditunjuk setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk mengirimkan sehelai salinannya kepada pegawai pencatat perceraian pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat untuk dicatat dalam daftar perceraian yang sedang berjalan dan diterbitkan Akta Perceraianya bagi Penggugat, sehingga petitum point 3 tersebut beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Kantor Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung, maka diperintahkan pula agar sehelai salinan setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap dikirimkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung guna dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan (Pasal 35 Ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum poin 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sedangkan Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan Pasal 181 Ayat (1) HIR biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Tergugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf e dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 125 HIR, dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dicatatkan dan tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan No. AK. 6210009186 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 3204 - KW - 18072018-0001 tertanggal 18 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk mengirimkan 1 (satu) eksemplar surat putusan setelah memiliki kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung untuk mencatatkan dan membuat akta perceraian Penggugat dan Tergugat dalam register yang disediakan untuk itu;
5. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tentang putusan perceraian ini selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Senin tanggal 12 April 2021, oleh kami Saputro Handoyo, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Firza Andriansyah, S.H., M.H., dan Heru Dinarto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 29/Pdt.G/2021/PN.Blb. tertanggal 03 Februari 2021, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 April 2021, oleh Saputro Handoyo, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis didampingi oleh Kedua Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Muhammad Al Atta, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Firza Andriansyah, S.H., M.H.

Saputro Handoyo, S.H., M.H.

ttd

Heru Dinarto, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Al Atta, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Biaya Materai	: Rp.	10.000,-
- Biaya PNB	: Rp.	30.000,-
- Biaya Panggilan Sidang	: Rp.	300.000,-
- Biaya Sumpah	: Rp.	50.000,-

Jumlah : Rp. 505.000,-

Terbilang : (lima ratus lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)